

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pembiayaan *Murabahah* pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip pengaturan tentang pembiayaan *murabahah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Prinsip pengaturan ini berfungsi sebagai pedoman dan harus mampu diimplementasikan secara baik oleh KSPPS BMT DS Network dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Penerapan prinsip pengaturan ini dapat KSPPS BMT DS Network terapkan saat melakukan proses mekanisme pembiayaan *murabahah* yang meliputi dari awal pengajuan anggota, penerapan analisis kelayakan calon anggota pembiayaan, terjadinya akad jual beli, penentuan sistem perhitungan dan pengembalian utang hingga selesainya kontrak jual beli *murabahah*. Kemudian, pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada anggota dalam rangka memberdayakan ekonominya pada masa pandemi covid-19 dapat dikatakan berhasil dan tujuan dari pemberdayaan dalam bidang ekonomi dapat tercapai karena terdapat beberapa perubahan yang cukup baik dari kondisi sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator yaitu terdapat perubahan berupa peningkatan pendapatan, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, peningkatan produktivitas usaha dan kolektibilitas pengembalian angsuran oleh anggota. Dan dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi anggota pada masa pandemi covid-19, terdapat keterkaitan dan kesesuaian konsep pemberdayaan masyarakat menurut Islam yang dilakukan oleh KSPPS BMT DS Network yang

meliputi prinsip keadilan, persamaan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan partisipasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut maka dinilai tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara satu dengan yang lainnya terutama pada masa pandemi covid-19 ini.

2. Praktik pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT DS Network yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah adalah sah karena dalam praktiknya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Diantaranya yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) telah memiliki komoditas atau barang yang akan dijual kepada nasabah, terpenuhinya rukun dan syarat pada akad *murabahah*, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam, sistem pembayaran berdasarkan waktu yang telah disepakati, jaminan sebagai pengikat dalam kontrak, dan adanya kemashlahatan dalam praktik pembiayaan *murabahah*. Kemashlahatan disini yaitu karena pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT DS Network untuk kemashlahatan umat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dan tidak mengandung unsur-unsur kedzaliman didalamnya seperti penimbunan, penipuan, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan diantara manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pembiayaan *Murabahah* pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KSPPS BMT DS Network Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)”, penulis memiliki beberapa saran dengan permasalahan yang dikaji, yaitu:

1. Bagi Lembaga KSPPS BMT DS Network disarankan agar memiliki program khusus dalam rangka pemberdayaan ekonomi anggota seperti pelatihan dan sosialisasi tentang pengembangan usaha. Hal ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan wirausaha kepada anggota agar

mampu mengembangkan usahanya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri khususnya dibidang ekonomi.

2. Bagi Pemerintah dalam hal ini khususnya untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, disarankan agar lebih memperhatikan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah termasuk KSPPS BMT DS Network. Lembaga ini baru resmi didirikan dan berada di daerah pedesaan sehingga tentu terdapat beberapa kendala, seperti belum bisa memberikan jumlah pembiayaan yang besar kepada anggota. Oleh karena itu, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui bantuan dana agar dapat disalurkan kepada anggota dengan jumlah yang lebih besar pula untuk menunjang usahanya.
3. Untuk anggota KSPPS BMT DS Network khususnya anggota pembiayaan *murabahah*, disarankan agar terus berupaya dan semangat dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya agar mampu mendapatkan pendapatan yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tidak terjadinya kemacetan pembayaran angsuran pada KSPPS BMT DS Network. Hal tersebut untuk menjaga arus keuangan di lembaga agar berjalan stabil dan lancar. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antara anggota dan pihak lembaga.



IAIN SYEKH NURJATI  
CIREBON